

Lampiran : Keputusan Direktur Pelindungan Kebudayaan

Nomor : 0877 /OT.01.02/2022

Tanggal : 9 Mei 2022

A. Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Membawa Cagar Budaya (CB) dan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) ke Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Surat permohonan izin yang ditandatangani pemimpin instansi pemohon atau pemilik CB atau ODCB, ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan melampirkan proposal yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Identitas pemohon</li><li>b) Maksud dan tujuan</li><li>c) Lokasi tujuan</li><li>d) Jadwal pelaksanaan</li><li>e) Foto dan deskripsi CB dan ODCB (<i>conditional report</i>)</li><li>f) Pengemasan</li><li>g) Jaminan asuransi</li><li>h) Sarana transportasi</li><li>i) Penjamin kegiatan</li><li>j) Izin dari pemilik/masyarakat/lembaga yang memiliki/menguasai CB atau ODCB</li><li>k) Perjanjian kerja sama dan permohonan dari pihak penyelenggara;</li><li>l) Mencantumkan tanggal pengembalian CB dan ODCB.</li></ul>
2.	Prosedur	<pre>graph TD; A[Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan meneruskan berkas permohonan izin kepada Direktorat Pelindungan Kebudayaan] --&gt; B[Direktorat Pelindungan Kebudayaan melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas dan objek permohonan]; B --&gt; C[Direktorat Pelindungan Kebudayaan menyerahkan rekomendasi izin kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan];</pre>

No.	Komponen	Uraian
		Keterangan : 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan meneruskan berkas permohonan kepada Direktorat Pelindungan Kebudayaan 2. Direktorat Pelindungan Kebudayaan melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas dan objek permohonan 3. Direktorat Pelindungan Kebudayaan menyerahkan rekomendasi izin kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 Hari Kerja, setelah disposisi diterima
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Rekomendasi Izin Membawa CB atau ODCB ke Luar Negara Kesatuan Republik Indonesia
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan kepada: <b>Direktur Pelindungan Kebudayaan</b> Komplek Kemendikbud Gedung E, Lantai 11, Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270 Telp: 021-572531/021-5725048 surel: ditlinbud.ditjenbud@kemdikbud.go.id  2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan kepada: Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 4, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp: (021) 5725542; Faksimile (021) 5725542  3. Pengaduan, saran, dan masukan melalui: Unit Layanan Terpadu Kemdikbud Komplek Kemendikbud Gedung C, Lantai 1 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Telepon: 177 Surel: pengaduan@kemdikbud.go.id Laman: ult.kemdikbud.go.id Kanal SP4N-LAPOR! (lapor.go.id, aplikasi Android dan IOS (SP4N-LAPOR!)) Media sosial (Telegram, LINE, Messenger) (Layanan Jam Kerja)

KOMPONEN (Manufaktur) Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Membawa Cagar Budaya (CB) dan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) ke Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>2. Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);</li> <li>3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan ;</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);</li> <li>9. Peraturan Menteri 46 Tahun 2019 tentang rincian tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (berita negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1728).</li> <li>10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 374/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan;</li> </ol>
2.	Sarana, prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu;</li> <li>2. Ruang kerja ber-AC, meja, kursi;</li> <li>3. Komputer dengan akses internet;</li> <li>4. Ruang penyimpanan dokumen;</li> </ol>

	dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Printer;</li> <li>6. Pesawat Telepon;</li> <li>7. Mesin Faks;</li> <li>8. Mesin fotokopi;</li> <li>9. CCTV</li> <li>10. Musala</li> <li>11. Unit Layanan Terpadu</li> <li>12. Ruang Laktasi</li> <li>13. Perpustakaan</li> <li>14. Resepsionis dan Satpam</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM yang memiliki pengetahuan pelestarian Cagar Budaya;</li> <li>2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang prosedur perizinan;</li> <li>3. SDM memiliki ketelitian, kecakapan, dan integritas serta memahami perundang-undangan.</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi Direktur Pelindungan Kebudayaan;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal.</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana: 4 (empat) orang</p> <p>Jabatan: Pamong Budaya, Analis cagar budaya dan koleksi museum, Analis Budaya, Pengolah Data</p>
6.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan layanan pemberian izin membawa CB dan ODCB ke luar wilayah NKRI sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
7.	Jaminan Keamanan dan Kesehatan	Rekomendasi Izin Membawa CB Dan ODCB Ke Luar Wilayah NKRI yang ditandatangani oleh Direktur Pelindungan Kebudayaan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan minimal 1 tahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</li> <li>2. Melakukan Evaluasi survey kepuasan masyarakat dilakukan 1 tahun sekali.</li> </ol>

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Mei 2022

Direktur Pelindungan Kebudayaan



**Iriani Dewi Wanti, SS, M.SP**

NIP 197105231996012001